



**P U T U S A N**

**Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Wtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asrianto S.Pd. Alias Asri Bin Mabbarani;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 29 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kacimpang, Desa Tacinnong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan 16 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan 05 Januari 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone ditahan sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025
4. Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
5. Majelis Hakim ditahan sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Kadir, S.H., yang beralamat kantor di Jalan Hos Cokroaminoto Lr.2 no.2, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 59/Pen.Pid/2025/PN Wtp, tanggal 03 Maret 2025;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Wtp, tanggal 25 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Wtp, tanggal 25 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **ASRIANTO Alias ASRI Bin MABBARANI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum diduga keras penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga;
- 2) Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 11 (sebelas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal (0,7078) gram berat akhir (0,6173) gram;
  2. 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Merk Marlboro;Dirampas untuk dimusnahkan
  1. 1 handphone merk OPPO A78 warna hijau dengan nomor sim card 082290032815;
  2. 1 Handphone Merk Redmi warna putih dengan nomor Sim Card 085298269775;Dirampas untuk negara;
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan/requisitoir;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada pembelaannya/pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-30/W.PONE/ENZ.2/02/2025 tanggal 19 Februari 2025 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa **ASRIANTO, S. Pd Alias ASRI Bin MABBARANI** pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Benteng Tellue Kec. Amali Kab. Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Suherman dan saksi Aditya Pradipta (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian Resor Bone) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu, sehingga pada hari Sabtu tanggal 14 desember 2024 sekitar pukul 06.00 wita, bertempat Di Dusun Kacimpang Desa Tocinnong Kec. Amali Kab. Bone, saksi Suherman dan saksi Aditya Pradipta bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan dimana saat itu terdakwa sedang berada didalam rumahnya sedang tidur, dan pengeledahan badan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Marlboro yang didalamnya berisi 11 (sebelas) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dibawah tangga lantai rumah terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A 78 warna hijau dengan nomor simcard 082290032815, dimana uang yang digunakan untuk membeli sabu dari hasil patungan dengan saksi Muh. Arsyad Alias Aca, sehingga saksi Suherman dan saksi Aditya Pradipta bersama dengan Tim melakukan pengembangan terhadap diri saksi Muh.

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Arsyad Alias Aca dihari yang sama pada hari Sabtu tanggal 14 desember 2024 sekitar pukul 06.30 wita, bertempat Di Dusun Kacimpang Desa Tocinnong Kec. Amali Kab. Bone dan ditemukan dalam penguasaan saksi Muh. Arsyad Alias Aca 5 (lima) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening yang diduga sabu, dan juga dilakukan pengembangan terhadap diri saksi Syarifuddin pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di Dusun Kampong Lampe Desa benteng Tellue Kec. Amali Kab. Bone tepatnya dirumah-rumah kebun bersama dengan lelaki Usman;

- Berdasarkan hasil interogasi saksi Suherman dan saksi Aditya Pradipta bersama dengan Tim terhadap terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Marlboro yang didalamnya berisi 11 (sebelas) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening yang diduga sabu, terdakwa peroleh dari saksi Syarifuddin Alias Ari dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dimana uang tersebut hasil dari patungan dengan saksi Muh. Arsyad Alias Aca masing-masing terdakwa Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Muh. Arsyad Alais Aca sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayarkan karena terdakwa masih menunggu kiriman uang dari temannya, dimana awalnya terdakwa membeli sabu kepada saksi Syarifuddin sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip bening ukuran sedang lalu terdakwa konsumsi bersama saksi Muh. Arsyad Alias Aca, lalu sisanya terdakwa bagi 2 (dua) sachet dengan saksi Muh. Arsyad yang kemudian jatah milik terdakwa kembali terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) sachet plastik klip bening kecil;
- Selanjutnya terdakwa di amankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Bone beserta barang bukti karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, setelah itu terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,7078 gram serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik **ASRIANTO, S. Pd Alias ASRI Bin MABBARANI**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 5213/ NNF/ XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan pemeriksa yaitu I SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, Il. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa : 11 (sebelas) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,7078 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,6173 gram, serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa, masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **ASRIANTO, S. Pd Alias ASRI Bin MABBARANI** pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 06.00 wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat Di Dusun Kacimpang Desa Tocinnong Kec. Amali Kab. Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Berdasarkan waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas saksi Suherman dan saksi Aditya Pradipta (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian Resor Bone) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu, sehingga saksi Suherman dan saksi Aditya Pradipta bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan dimana saat itu terdakwa sedang berada didalam rumahnya sedang tidur, dan penggeledahan badan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Marlboro yang didalamnya berisi 11 (sebelas) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dibawah tangga lantai rumah terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A 78 warna hijau dengan nomor simcard 082290032815, dimana uang yang digunakan untuk membeli sabu dari hasil patungan dengan saksi Muh. Arsyad Alias Aca, sehingga saksi Suherman dan saksi Aditya Pradipta bersama dengan Tim melakukan pengembangan terhadap diri saksi Muh. Arsyad Alias Aca dihari yang sama pada hari Sabtu tanggal 14 desember 2024 sekitar pukul 06.30

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Wtp





wita, bertempat Di Dusun Kacimpang Desa Tocinnong Kec. Amali Kab. Bone dan ditemukan dalam penguasaan saksi Muh. Arsyad Alias Aca 5 (lima) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening yang diduga sabu, dan juga dilakukan pengembangan terhadap diri saksi Syarifuddin pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di Dusun Kampong Lampe Desa benteng Tellue Kec. Amali Kab. Bone;

- Berdasarkan hasil interogasi saksi Suherman dan saksi Aditya Pradipta bersama dengan Tim terhadap terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Marlboro yang didalamnya berisi 11 (sebelas) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening yang diduga sabu, terdakwa peroleh dari saksi Syarifuddin Alias Ari dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dimana uang tersebut hasil dari patungan dengan saksi Muh. Arsyad Alias Aca masing-masing terdakwa Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Muh. Arsyad Alais Aca sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayarkan karena terdakwa masih menunggu kiriman uang dari temannya, dimana awalnya terdakwa membeli sabu kepada saksi Syarifuddin sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip bening ukuran sedang lalu terdakwa konsumsi bersama saksi Muh. Arsyad Alias Aca, lalu sisanya terdakwa bagi 2 (dua) sachet dengan saksi Muh. Arsyad yang kemudian jatah milik terdakwa kembali terdakwa bagi menjadi 11 (sebelas) sachet plastik klip bening kecil;
- Selanjutnya terdakwa terdakwa di amankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Bone beserta barang bukti karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu, setelah itu terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,7078 gram serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik **ASRIANTO, S. Pd Alias ASRI Bin MABBARANI**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 5213/ NNF/ XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan pemeriksa yaitu I SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, II. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : 11 (sebelas) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,7078 gram setelah dialkukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,6173 gram, serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman berisi urine milik terdakwa, masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa **ASRIANTO, S. Pd Alias ASRI Bin MABBARANI** pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat Di Dusun Kacimpang Desa Tocinnong Kec. Amali Kab. Boneatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan orang lain dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu, sehingga saksi Suherman dan saksi Aditya Pradipta bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan dimana saat itu terdakwa sedang berada didalam rumahnya sedang tidur, dan penggeledahan badan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Marlboro yang didalamnya berisi 11 (sebelas) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dibawah tangga lantai rumah terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A 78 warna hijau dengan nomor simcard 082290032815, dimana uang yang digunakan untuk membeli sabu dari hasil patungan dengan saksi Muh. Arsyad Alias Aca; Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu dirumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 18.30 wita sebelum terdakwa tertangkap adapun cara mengkonsumsi sabu awalnya terdakwa menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic bening yang mana pada bagian tutup botol diberi dua buah lubang kemudian pada kedua lubang tersebut dipasangkan pipet dan salah satu pipet terhubung dengan pireks kaca sedangkan pipet yang satu lagi terdakwa gunakan untuk menghisap sabu yang telah dipanaskan dalam pireks kaca dengan menggunakan korek api gas hingga habis dan alat yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa bakar. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang



menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bagi diri sendiri dan orang lain, setelah itu terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,7078 gram serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik **ASRIANTO, S. Pd Alias ASRI Bin MABBARANI**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 5213/ NNF/ XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan pemeriksa yaitu I SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, Il. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : 11 (sebelas) sachet plastik klip bening kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,7078 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,6173 gram, serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa, masing-masing positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bripka Suherman Nugroho Bin Amir Daus dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan Saksi di Polisi, paraf dan tandatangan Saksi benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;
  - Bahwa Saksi jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian;
  - Bahwa pada saat itu Saksi membaca keterangan Saksi di BAP Penyidik dan keterangan Saksi di BAP tersebut benar semua dan Saksi menandatangani;
  - Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak ada paksaan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asrianto, S.Pd Alias Asri Bin Mabbarani dalam kasus tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asrianto, S.Pd Alias Asri atas informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan tim pada saat itu melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa Asrianto, S.Pd Alias Asri dan melakukan pengembangan bahwa Terdakwa membeli sabu patungan bersama Saksi Muh.Arsyad Alias Aca Bin H.Abd.Rahman yang menerima penyerahan sabu Saksi Syaripuddin Alias Ari Bin Bolong dan ditemukan barang bukti berupa sabu dalam penguasaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal karena Terdakwa Asrianto, S.Pd Alias Asri merupakan teman adik Saksi dan Terdakwa pekerjaannya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 06:00 WITA bertempat di Dusun Kacimpang, Desa Tocinnong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa dilakukan pada hari yang sama Sabtu tanggal 14 Desember 2024 hanya waktu dan tempat yang berbeda Terdakwa Asrianto, S.Pd Alias Asri ditangkap pukul 06:00 WITA di rumahnya, dan Saksi Muh.Arsyad ditangkap pada pukul 06:30 WITA di Dusun Tanete, Desa Mattaro Purae, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone di rumahnya sendiri sedangkan Saksi Syaripuddin ditanggap pada pukul 07:30 WITA di Dusun Kampong Lampe, Desa Benteng Tellue, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone tepatnya di rumah-rumah kebun pada saat sedang bersama dengan Saksi Usman Alias Emmang;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu dalam keadaan tidur di dalam rumahnya seorang diri;
- Bahwa pada saat itu ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip/bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A78 warna hijau dengan nomor Sim Card 082290032815;

- Bahwa Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Malboro yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan di bawah tangga lantai rumah Terdakwa bagian bawah yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A78 warna hijau dengan nomor Sim Card 082290032815 ditemukan diatas meja tempat Televisi dekat ruang makan dalam rumah;
- Bahwa handphone tersebut juga disita karena ditemukan percakapan untuk melakukan transaksi sabu dalam HP tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa memperoleh sabu yang dibeli patungan bersama dengan Saksi Muh.Asyad melalui Saksi Syaripuddin;
- Bahwa Saksi lupa berapa paket yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa sebelumnya menerima penyerahan sabu secara patungan dengan Saksi Muh.Arsyad kepada Saksi Syaripuddin sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang kemudian sebagian sabu dikonsumsi bersama dengan Saksi Muh.Arsyad dan sisanya dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dan Saksi Muh.Arsyad. Kemudian Terdakwa membagi lagi bagiannya menjadi 11 (sebelas) sachet sabu ukuran kecil sedangkan Saksi Muh.Arsyad mensachetkan menjadi 7 (tujuh) sachet kecil yang kemudian 2 (dua) sachet telah habis dikonsumsi dan sisanya lagi 5 (lima) sachet kecil yang ditemukan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah menerima penyerahan sabu sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan uang patungan sebanyak Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Muh.Arsyad juga sebanyak Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar oleh Terdakwa karena masih menunggu kiriman uang dari temannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 17:00 WITA bertempat di Desa Benteng Tellue, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa baru pertama kalinya menerima sabu dari Saksi Syaripuddin namun sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi Syaripuddin;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 18:30 WITA bertempat di Dusun Kacimpang, Desa Tocinnong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone tepatnya di rumah Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi Muh.Arsyad;
- Bahwa menurut Terdakwa sebelumnya sabu itu dimasukkan ke dalam pirex kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas. Setelah itu sabu tersebut diisap dengan menggunakan Bong/alat isap sabu sampai sabu tersebut habis;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa yang dirasakan apabila mengkonsumsi sabu merasa biasa saja;
- Bahwa Sesuai keterangan Terdakwa saat mengkonsumsi sabu menggunakan alat berupa 1 (satu) set Bong/ alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik Aqua, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) batang sendok takar sabu dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa Sesuai keterangan Terdakwa dan Saksi Muh.Arsyad kesemua alat itu sudah dibuang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tidak sedang mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Syaripuddin memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima penyerahan sabu untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi Muh.Arsyad;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sabu yang dibeli Terdakwa sudah ada yang laku atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa Asrianto, S.Pd Alias Asri dari transaksi sabu yang dilakukannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah dipidana atau tidak;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa bukan suatu jaringan pengedar Narkotika jenis sabu yang ada di Kecamatan Amali maupun di Kabupaten Bone dan adapun peran dan kapasitasnya hanyalah Penyalahguna Narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Malboro yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A78 warna hijau dengan nomor Sim Card 082290032815;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gram yang dibeli karena Terdakwa hanya mengatakan membeli 1 (satu) paket sedang;
- Bahwa jarak waktu penangkapan antara Terdakwa Asrianto, S.Pd Alias Asri ditangkap dengan penangkapan Saksi Syaripuddin sekitar kurang lebih 1 (satu) jam;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Bripda Aditya Paradipta Suherman Bin Herman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan Saksi di Polisi, paraf dan tandatangan Saksi benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;
- Bahwa Saksi jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Saksi membaca keterangan Saksi di BAP Penyidik dan keterangan Saksi di BAP tersebut benar semua dan Saksi menandatanganinya;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asrianto, S.Pd Alias Asri Bin Mabbarani dalam kasus tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Asrianto, S.Pd Alias Asri atas informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan tim pada saat itu melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa Asrianto, S.Pd Alias Asri dan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengembangan bahwa Terdakwa membeli sabu patungan bersama Saksi Muh.Arsyad Alias Aca Bin H.Abd.Rahman yang menerima penyerahan sabu Saksi Syaripuddin Alias Ari Bin Bolong dan ditemukan barang bukti berupa sabu dalam penguasaan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi kenal kenal karena Terdakwa Asrianto, S.Pd Alias Asri merupakan teman adik Saksi dan Terdakwa pekerjaannya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 06:00 WITA bertempat di Dusun Kacimpang, Desa Tocinnong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa dilakukan pada hari yang sama Sabtu tanggal 14 Desember 2024 hanya waktu dan tempat yang berbeda Terdakwa Asrianto, S.Pd Alias Asri ditangkap pukul 06:00 WITA di rumahnya, dan Saksi Muh.Arsyad ditangkap pada pukul 06:30 WITA di Dusun Tanete, Desa Mattaro Purae, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone di rumahnya sendiri sedangkan Saksi Syaripuddin ditangkap pada pukul 07:30 WITA di Dusun Kampong Lampe, Desa Benteng Tellue, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone tepatnya di rumah-rumah kebun pada saat sedang bersama dengan Saksi Usman Alias Emmang;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu dalam keadaan tidur di dalam rumahnya seorang diri;
- Bahwa pada saat itu ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Malboro yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A78 warna hijau dengan nomor Sim Card 082290032815;
- Bahwa Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Malboro yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan di bawah tangga lantai rumah Terdakwa bagian bawah yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A78 warna hijau dengan nomor Sim Card 082290032815 ditemukan diatas meja tempat Televisi dekat ruang makan dalam rumah;
- Bahwa Handphone tersebut juga disita karena ditemukan percakapan untuk melakukan transaksi sabu dalam HP tersebut;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN W/tp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa memperoleh sabu yang dibeli patungan bersama dengan Saksi Muh.Asyad melalui Saksi Syaripuddin;
- Bahwa Saksi lupa berapa paket yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa sebelumnya menerima penyerahan sabu secara patungan dengan Saksi Muh.Arsyad kepada Saksi Syaripuddin sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang kemudian sebagian sabu dikonsumsi bersama dengan Saksi Muh.Arsyad dan sisanya dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dan Saksi Muh.Arsyad. Kemudian Terdakwa membagi lagi bagiannya menjadi 11 (sebelas) sachet sabu ukuran kecil sedangkan Saksi Muh.Arsyad mensachetkan menjadi 7 (tujuh) sachet kecil yang kemudian 2 (dua) sachet telah habis dikonsumsi dan sisanya lagi 5 (lima) sachet kecil yang ditemukan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah menerima penyerahan sabu sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan uang patungan sebanyak Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Muh.Arsyad juga sebanyak Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar oleh Terdakwa karena masih menunggu kiriman uang dari temannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 17:00 WITA bertempat di Desa Benteng Tellue, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa baru pertama kalinya menerima sabu dari Saksi Syaripuddin namun sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi sabu bersama dengan Saksi Syaripuddin;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 18:30 WITA bertempat di Dusun Kacimpang, Desa Tocinnong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone tepatnya di rumah Terdakwa mengonsumsi sabu bersama dengan Saksi Muh.Arsyad;
- Bahwa menurut Terdakwa sebelumnya sabu itu dimasukkan ke dalam pirex kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas. Setelah itu sabu tersebut diisap dengan menggunakan Bong/alat isap sabu sampai sabu tersebut habis;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa yang dirasakan apabila mengkonsumsi sabu merasa biasa saja;
- Bahwa Sesuai keterangan Terdakwa saat mengkonsumsi sabu menggunakan alat berupa 1 (satu) set Bong/ alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik Aqua, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) batang sendok takar sabu dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa Sesuai keterangan Terdakwa dan Saksi Muh.Arsyad kesemua alat itu sudah dibuang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tidak sedang mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Saksi Syaripuddin memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima penyerahan sabu untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi Muh.Arsyad;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sabu yang dibeli Terdakwa sudah ada yang laku atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa Asrianto, S.Pd Alias Asri dari transaksi sabu yang dilakukannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah dipidana atau tidak;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa bukan suatu jaringan pengedar Narkotika jenis sabu yang ada di Kecamatan Amali maupun di Kabupaten Bone dan adapun peran dan kapasitasnya hanyalah Penyalahguna Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Malboro yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A78 warna hijau dengan nomor Sim Card 082290032815;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gram yang dibeli karena Terdakwa hanya mengatakan membeli 1 (satu) paket sedang;
- Bahwa jarak waktu penangkapan antara Terdakwa Asrianto, S.Pd Alias Asri ditangkap dengan penangkapan Saksi Syaripuddin sekitar kurang lebih 1 (satu) jam;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



3. Muhammad Arsyad Ar Alias Aca Bin H. Abd Rahman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan Saksi di Polisi, paraf dan tandatangan Saksi benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;
  - Bahwa Saksi jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian;
  - Bahwa pada saat itu Saksi membaca keterangan Saksi di BAP Penyidik dan keterangan Saksi di BAP tersebut benar semua dan Saksi menandatangani;
  - Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak ada paksaan;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait Narkotika jenis sabu yang mana Terdakwa Asrianto, S.Pd. Alias Asri Bin Mabbarani ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Bone;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat dan waktu pastinya namun Terdakwa Asrianto, S.Pd Alias Asri lebih dahulu ditangkap sebelum Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena membeli sabu secara patungan;
  - Bahwa yang mengajak atau berinisiatif membeli sabu secara patungan adalah Terdakwa Asrianto, S.Pd Alias Asri;
  - Bahwa Terdakwa mengajak Saksi karena mengetahui Saksi juga mengkonsumsi sabu dan Saksi pernah mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa Asrianto, S.Pd Alias Asri di Makassar;
  - Bahwa hanya Saksi dan Terdakwa yang membeli sabu secara patungan;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa baru pertama kali membeli sabu secara patungan;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket sedang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Asrianto, S.Pd Alias Asri masing-masing membayar sebanyak Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli sabu melalui Saksi Syaripuddin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Syaripuddin mendapatkan sabu yang kemudian diserahkan kepada Saksi dan Terdakwa Asrianto, S.Pd Alias Asri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menerima sabu pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 17:00 WITA bertempat di Desa Benteng Tellue, Kecamatan Amali Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa penyerahan sabu secara langsung dari tangan Saksi Syaripuddin;
- Bahwa Awalnya Saksi menerima telepon WhatsApp dari Terdakwa Asrianto, S.Pd Alias Asri dan pada saat itu menyuruh Saksi untuk ke rumahnya di Dusun Kacimpang, Desa Tocinnong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. Saat tiba di rumahnya Saksi dan Terdakwa bersepakat untuk mengkonsumsi sabu namun pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa jika Saksi belum memiliki uang dan akan meminjam uangnya dulu, kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata “ Saksi juga sebenarnya tidak ada uang Saksi pegang, tapi ada uang yang Saksi tunggu uang hasil penjualan HPku sebanyak Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)”. Sehingga waktu itu Saksi berkata “ Itu saja dulu dipakai kita bagi dua saja nanti Saksi ganti uangta Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)”. Kemudian Terdakwa menjawab “Tunggu dulu Saksi hubungi Ari siapa tahu bisa bantu carikanki dan bisa dipinjam dulu karena uang belum ada kita pegang;
- Bahwa setelah kesepakatan itu Terdakwa menghubungi Saksi Syaripuddin dengan maksud untuk dicarikan sabu yang bisa dipinjam terlebih dahulu dikarenakan kami tidak memiliki uang. Tidak lama kemudian Terdakwa menerima telepon Saksi Syaripuddin yang sudah mendapatkan sabu sehingga Terdakwa dan Saksi Syaripuddin sepakat bertemu dipinggir jalan di perbatasan Desa Tassipi dengan Desa Benteng Tellue. Pada saat itu Saksi dan Terdakwa pergi menemui Saksi Syaripuddin dan saat sampai dilokasi Saksi Syaripuddin langsung menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut dan sisanya kami bagi 2 (dua). Kemudian bagian Saksi dari pembagian itu Saksi sachetkan kembali menjadi 7 (tujuh) sachet kecil dan 2 (dua) sachet kecil telah Saksi

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi seorang diri di rumah Saksi dan sisanya 5 (lima) sachet sabu itulah yang ditemukan Polisi saat menangkap Saksi di rumah;

- Bahwa sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Asrianto, S.Pd Alias Asri yang telah menjadi 11 (sebelas) sachet kecil itu adalah benar itu sisa dari sabu yang telah Saksi konsumsi bersama dan sisanya kami bagi 2 (dua);
- Bahwa sabu itu dibagi-bagi karena untuk 1 (satu) kali pemakaian;
- Bahwa sisa dari sabu itu dibagi tidak pakai timbangan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, benar sabu itu yang beli melalui Saksi Syaripuddin;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A78 warna hijau dengan nomor Sim Card 082290032815 benar dipakai menelepon Saksi Syaripuddin;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Syaripuddin Alias Ari Bin Bolong dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan Saksi di Polisi, paraf dan tandatangan Saksi benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;
- Bahwa Saksi jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Saksi membaca keterangan Saksi di BAP Penyidik dan keterangan Saksi di BAP tersebut benar semua dan Saksi menandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait Narkotika jenis sabu yang mana terdakwa Asrianto, S.Pd. Alias Asri Bin Mabbarani ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Bone;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersamaan dengan Saksi pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 namun waktu dan tempatnya Saksi tidak ketahui;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Wtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena Saksi yang menyerahkan sabu kepada terdakwa Asrianto, S.Pd Alias Asri;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang berinisiatif menelepon Saksi untuk dicarikan sabu;
- Bahwa Terdakwa meminta dicarikan sabu paket Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang tunai kepada Saksi dan menurut Terdakwa akan dipinjam dulu;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu tersebut dari Saksi Usman;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan atau upah;
- Bahwa Saksi menerima penyerahan sabu pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 16:30 WITA bertempat di Dusun Kampong Lampe, Desa Benteng Tellue, Kec.Amali Kab.Bone;
- Bahwa Saksi menyerahkan sabu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 17:00 WITA bertempat di perbatasan Desa Tassipi dengan Desa Benteng Tellue, Kec.Amali Kab.Bone tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi menyerahkan langsung sabu itu kepada Terdakwa;
- Bahwa Awalnya Terdakwa menghubungi Saksi dan berkata “ Bantuka dulu carikan sabu mauka pakai sama temanku tapi saya pinjam dulu nanti saya bayar ada uang kirimanku saya tunggu sebanyak Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian saya jawab “Tunggu dulu saya tanya temanku” . Lalu saya pergi menemui Saksi Usman Alias Emmang dan berkata “Ada temanku minta tolong untuk dicarikan sabu mau napakai katanya paket Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tapi mau napinjam dulu” kemudian Saksi Usman menjawab “ Ada disitu mau saya pakai tapi kalau butuh temanmu ambilmi sebagian” . Saksi Usman langsung memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada saya. Setelah itu saya menghubungi Terdakwa dan berkata “ Sudah ada sabunya sama saya dimanaki ketemu” Kemudian Terdakwa menjawab “ Kita ketemu di perbatasan Desa Tassipi dengan Desa Benteng Tellue”. Setelah itu saya bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Muh.Arsyad dan langsung menyerahkan sabu kepada Terdakwa dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi baru pertama kalinya menerima sabu dari Saksi Usman tetapi sebelumnya Saksi pernah mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi Usman;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana darimana Saksi Usman memperoleh sabu yang kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa Asrianto, S.Pd Alias Asri;
- Bahwa menurut penyampaian Terdakwa kepada Saksi sabu itu untuk dikonsumsi bersama dengan temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sabu yang diperoleh terdakwa Asrianto, S.Pd Alias Asri itu setelah dikonsumsi ada sisanya disachetkan kembali;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Saksi Usman;
- Bahwa antara Terdakwa Asrianto, S.Pd Alias Asri dengan Saksi Usman tidak saling kenal;
- Bahwa Saksi membenarkan setelah Diperlihatkan foto terdakwa Asrianto, S.Pd Alias Asri dan Foto Saksi Usman;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab: 5213/NNF/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7078 gram dan berat akhir 0,6173 gram yang diberi nomor barang bukti 12538/2024/NNF milik Asrianto, S.Pd., Alias Asri Bin Mabbarani dan Syaripuddin Alias Ari Bin Bolong, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Asrianto, S.Pd., Alias Asri Bin Mabbarani yang diberi nomor barang bukti 12539/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Syaripuddin Alias Ari Bin Bolong yang diberi nomor barang bukti 12540/2024/NNF dengan kesimpulan barang bukti 12538/2024/NNF, 12539/2024/NNF dan 12540/2024/NNF, positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Terdakwa, semua paraf dan tandatangan benar punya Terdakwa, isi berita acara pemeriksaan benar

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dahulu dibaca oleh Terdakwa, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP adalah benar dan tidak ada lagi yang ingin diubah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 06:00 WITA bertempat di Dusun Kacimpang, Desa Tocinnong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri pada saat Terdakwa sedang tidur di dalam rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yakni: 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan di bawah tangga lantai rumah Terdakwa bagian bawah yang sebelumnya Terdakwa simpan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Tipe A 78 warna hijau dengan nomor Sim Card 082290032815 ditemukan diatas meja tempat Televisi dekat ruang tamu;
- Bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian dalam rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli patungan bersama dengan Saksi Muh.Arsyad;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu tersebut dari Saksi Syaripuddin Alias Ari Bin Bolong;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak langsung menyerahkan uang tunai kepada Saksi Syaripuddin/pinjam namun Terdakwa menjanjikan uang kiriman atas penjualan HP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 17:00 WITA di Desa Benteng Tellue, Kecamatan Amali Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat penyerahan sabu itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muh.Arsyad dan Saksi Syaripuddin;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muh.Arsyad sepakat patungan masing-masing Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologis Terdakwa dan Saksi Muh.Arsyad menerima penyerahan sabu dari Saksi Syaripuddin adalah pada awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Muh.Arsyad datang ke rumah Terdakwa. Saat di rumah itulah Terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi sabu namun pada saat itu Saksi Muh.Arsyad menyampaikan kepada Terdakwa dan berkata "Terdakwa belum ada uang siapa tahu ada uangta yang bisa dipakai Terdakwa pinjam dulu" Kemudian Terdakwa jawab" Terdakwa juga sebenarnya tidak ada uang Terdakwa pegang tapi ada uang yang Terdakwa tunggu uang hasil penjualan HPku sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)". Kemudian Saksi Muh.Arsyad menjawab " Itu saja dulue dipake kita bagi dua saja nanti Terdakwa ganti uangta Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa jawab "Tunggu dulu Terdakwa hubungi Saksi Syaripuddin siapa tau bisa bantu carikanki dan bisa pinjam dulu karena belum ada uang kita pegang". Lalu Terdakwa menghubungi Saksi Syaripuddin dan berkata " Ari bantuka dulu carikanka sabu mauka pakai sama temanku tapi Terdakwa pinjam dulu nanti Terdakwa bayar ada uang kirimanku Terdakwa tunggu sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)" dan Saksi Syaripuddin menjawab" Tunggu dulu Terdakwa tanya temanku" tidak lama kemudian Saksi Syaripuddin menghubungi Terdakwa dan berkata " Sudah ada sabunya sama Terdakwa dimanaki ketemu" kemudian Terdakwa jawab" Kita ketemu dipinggir jalan saja di perbatasan Desa Tassipi dengan Desa Benteng Tellue". Setelah itu Terdakwa dan Saksi Muh.Arsyad menuju perbatasan bertemu dengan Saksi Syaripuddin langsung menyerahkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima penyerahan sabu Terdakwa bersama Saksi Muh.Arsyad pulang menuju ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah, Terdakwa bersama Saksi Muh.Arsyad mengkonsumsi sabu tersebut dan sisanya Terdakwa bagi 2 (dua) bersama dengan Saksi Muh.Arsyad;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Saksi Muh.Arsyad menggunakan alat berupa 1 (satu) set Bong/alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik Aqua, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) batang sendok takar sabu dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa kesemua alat yang Terdakwa gunakan telah Terdakwa bakar setelah mengkonsumsi sabu;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kalinya menerima sabu dari Saksi Syaripuddin namun sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu bersama Saksi Syaripuddin;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli sabu secara patungan dengan Saksi Muh.Arsyad;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Saksi Syaripuddin dan Saksi Muh.Arsyad namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 18:30 WITA di Dusun Kacimpang, desa Tocinnong Kecamatan Amali Kabupaten Bone tepatnya di rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Muh.Arsyad;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A78 warna hijau dengan nomor Sim Card 082290032815, dan benar barang bukti tersebut yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan apabila mengkonsumsi sabu Terdakwa merasa biasa saja;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat Pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal (0,7078) gram berat akhir ( 0,6173) gram;
2. 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Merk Marlboro;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A78 warna hijau dengan nomor Sim Card 082290032815;
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna putih dengan nomor Sim Card 085298269775;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 06:00 WITA bertempat di Dusun Kacimpang, Desa Tocinnong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri pada saat Terdakwa sedang tidur di dalam rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yakni: 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan di bawah tangga lantai rumah Terdakwa bagian bawah yang sebelumnya Terdakwa simpan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Tipe A 78 warna hijau dengan nomor Sim Card 082290032815 ditemukan diatas meja tempat Televisi dekat ruang tamu;
- Bahwa Handphone tersebut juga disita karena ditemukan percakapan untuk melakukan transaksi sabu dalam HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu tersebut dari Saksi Syaripuddin Alias Ari Bin Bolong;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menerima penyerahan sabu secara patungan dengan Saksi Muh.Arsyad kepada Saksi Syaripuddin sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang kemudian sebagian sabu dikonsumsi bersama dengan Saksi Muh.Arsyad dan sisanya dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dan Saksi Muh.Arsyad. Kemudian Terdakwa membagi lagi bagiannya menjadi 11 (sebelas) sachet sabu ukuran kecil sedangkan Saksi Muh.Arsyad mensachetkan menjadi 7 (tujuh) sachet kecil yang kemudian 2 (dua) sachet telah habis dikonsumsi dan sisanya lagi 5 (lima) sachet kecil yang ditemukan oleh pihak Kepolisian
- Bahwa Terdakwa telah menerima penyerahan sabu sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan uang patungan sebanyak Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Muh.Arsyad juga sebanyak Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar oleh Terdakwa karena masih menunggu kiriman uang dari temannya. Bahwa Terdakwa tidak langsung menyerahkan uang tunai kepada Saksi Syaripuddin/pinjam namun Terdakwa menjanjikan uang kiriman atas penjualan HP Terdakwa;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima sabu pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 17:00 WITA di Desa Benteng Tellue, Kecamatan Amali Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa kronologis Terdakwa dan Saksi Muh.Arsyad menerima penyerahan sabu dari Saksi Syaripuddin adalah pada awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Muh.Arsyad datang ke rumah Terdakwa. Saat di rumah itulah Terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi sabu namun pada saat itu Saksi Muh.Arsyad menyampaikan kepada Terdakwa dan berkata "Terdakwa belum ada uang siapa tahu ada uangta yang bisa dipakai Terdakwa pinjam dulu" Kemudian Terdakwa jawab "Terdakwa juga sebenarnya tidak ada uang Terdakwa pegang tapi ada uang yang Terdakwa tunggu uang hasil penjualan HPku sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)". Kemudian Saksi Muh.Aryad menjawab " Itu saja dulue dipake kita bagi dua saja nanti Terdakwa ganti uangta Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa jawab "Tunggu dulu Terdakwa hubungi Saksi Syaripuddin siapa tau bisa bantu carikanki dan bisa pinjam dulu karena belum ada uang kita pegang". Lalu Terdakwa menghubungi Saksi Syaripuddin dan berkata " Ari bantuka dulu carikanka sabu mauka pakai sama temanku tapi Terdakwa pinjam dulu nanti Terdakwa bayar ada uang kirimanku Terdakwa tunggu sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)" dan Saksi Syaripuddin menjawab" Tunggu dulu Terdakwa tanya temanku" tidak lama kemudian Saksi Syaripuddin menghubungi Terdakwa dan berkata " Sudah ada sabunya sama Terdakwa dimanaki ketemu" kemudian Terdakwa jawab" Kita ketemu dipinggir jalan saja di perbatasan Desa Tassipi dengan Desa Benteng Tellue". Setelah itu Terdakwa dan Saksi Muh.Arsyad menuju perbatasan bertemu dengan Saksi Syaripuddin langsung menyerahkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penyerahan sabu itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muh.Arsyad dan baru pertama kalinya menerima sabu dari Saksi Syaripuddin namun sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi Syaripuddin;
- Bahwa setelah menerima penyerahan sabu Terdakwa bersama Saksi Muh.Arsyad pulang menuju ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah, Terdakwa bersama Saksi Muh.Arsyad mengkonsumsi sabu tersebut dan sisanya Terdakwa bagi 2 (dua) bersama dengan Saksi Muh.Arsyad;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Saksi Muh.Arsyad menggunakan alat berupa 1 (satu) set Bong/alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik Aqua, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) batang sendok takar sabu dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa kesemua alat yang Terdakwa gunakan telah Terdakwa bakar setelah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kalinya menerima sabu dari Saksi Syaripuddin namun sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu bersama Saksi Syaripuddin;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli sabu secara patungan dengan Saksi Muh.Arsyad;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima penyerahan sabu untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi Muh.Arsyad;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 18:30 WITA di Dusun Kacimpang, desa Tocinnong Kecamatan Amali Kabupaten Bone tepatnya di rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Muh.Arsyad;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Malboro yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A78 warna hijau dengan nomor Sim Card 082290032815, dan benar barang bukti tersebut yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan apabila mengkonsumsi sabu Terdakwa merasa biasa saja;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat Pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium forensik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab: 5213/NNF/XII/2024 tanggal 23 Desember yang dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Asrianto, S. Pd., Alias Asri Bin Mabbarani, positif

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Wtp



mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan di depan persidangan seseorang yang mengaku bernama Asrianto, S.Pd., Alias Asri bin Mabbarani sebagai Terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan, keterangan Saksi-Saksi dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa, namun karena unsur tersebut bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah subjek hukum yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatannya. Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum sebagaimana yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilarang Undang-Undang atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat Lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Peraturann Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika metamfetamina atau sabu merupakan salah satu jenis daftar narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Wtp





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian maupun keterangan Para Terdakwa, Terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 06:00 WITA bertempat di Dusun Kacimpang, Desa Tocinnong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone tepatnya di dalam rumah Terdakwa. Terdakwa ditangkap seorang diri pada saat Terdakwa sedang tidur di dalam rumah. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Marlboro yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening ditemukan di bawah tangga lantai rumah Terdakwa bagian bawah yang sebelumnya Terdakwa simpan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Tipe A 78 warna hijau dengan nomor Sim Card 082290032815 ditemukan diatas meja tempat Televisi dekat ruang tamu;

Menimbang, bahwa kronologis Terdakwa dan Saksi Muh.Arsyad menerima penyerahan sabu dari Saksi Syaripuddin adalah pada awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Muh.Arsyad datang ke rumah Terdakwa. Saat di rumah itulah Terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi sabu namun pada saat itu Saksi Muh.Arsyad menyampaikan kepada Terdakwa dan berkata "Terdakwa belum ada uang siapa tahu ada uangta yang bisa dipakai Terdakwa pinjam dulu" Kemudian Terdakwa jawab "Terdakwa juga sebenarnya tidak ada uang Terdakwa pegang tapi ada uang yang Terdakwa tunggu uang hasil penjualan HPku sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)". Kemudian Saksi Muh.Arsyad menjawab " Itu saja dulue dipake kita bagi dua saja nanti Terdakwa ganti uangta Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa jawab "Tunggu dulu Terdakwa hubungi Saksi Syaripuddin siapa tau bisa bantu carikanki dan bisa pinjam dulu karena belum ada uang kita pegang". Lalu Terdakwa menghubungi Saksi Syaripuddin dan berkata " Ari bantuka dulu carikanka sabu mauka pakai sama temanku tapi Terdakwa pinjam dulu nanti Terdakwa bayar ada uang kirimanku Terdakwa tunggu sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)" dan Saksi Syaripuddin menjawab" Tunggu dulu Terdakwa tanya temanku" tidak lama kemudian Saksi Syaripuddin menghubungi Terdakwa dan berkata " Sudah ada sabunya sama Terdakwa dimanaki ketemu" kemudian Terdakwa jawab" Kita ketemu dipinggir jalan saja di perbatasan Desa Tassipi dengan Desa Benteng Tellue". Setelah itu Terdakwa dan Saksi Muh.Arsyad menuju perbatasan bertemu dengan Saksi Syaripuddin langsung menyerahkan sabu kepada Terdakwa. setelah menerima penyerahan sabu Terdakwa bersama Saksi Muh.Arsyad pulang menuju ke



rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah, Terdakwa bersama Saksi Muh.Arsyad mengkonsumsi sabu tersebut dan sisanya Terdakwa bagi 2 (dua) bersama dengan Saksi Muh.Arsyad. Kemudian Terdakwa membagi lagi bagiannya menjadi 11 (sebelas) sachet sabu ukuran kecil sedangkan Saksi Muh.Arsyad mensachetkan menjadi 7 (tujuh) sachet kecil yang kemudian 2 (dua) sachet telah habis dikonsumsi dan sisanya lagi 5 (lima) sachet kecil yang ditemukan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Saksi Muh.Arsyad menggunakan alat berupa 1 (satu) set Bong/alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik Aqua, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) batang sendok takar sabu dan 1 (satu) buah korek api gas. Lalu, kesemua alat yang Terdakwa gunakan dibakar setelah mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 18:30 WITA di Dusun Kacimpang, desa Tocinnong Kecamatan Amali Kabupaten Bone tepatnya di rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Muh.Arsyad;

Menimbang, bahwa 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,7078 dan berat akhir 0,6173, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa bahwa kristal bening yang diduga sabu tersebut, Terdakwa peroleh dari Saksi Syaripuddin sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang kemudian sebagian sabu dikonsumsi bersama dengan Saksi Muh.Arsyad dan sisanya dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dan Saksi Muh.Arsyad. setelah dibagi 2 (dua), kemudian Terdakwa membagi bagiannya menjadi 11 (sebelas) sachet sabu ukuran kecil dan semua sabu tersebut adalah milik dari Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7078 gram dan berat akhir 0,6173 gram yang berisikan kristal bening tersebut positif mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika Golongan I telah terbukti;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima penyerahan sabu adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi Muh.Arsyad dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Kamis tanggal 12 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 18:30 WITA di Dusun Kacimpang, desa Tocinnong Kecamatan Amali Kabupaten Bone tepatnya di rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Muh.Arsyad. Untuk mengetahui lebih lanjut, apakah Terdakwa menggunakan Narkotika atau tidak? Maka penyidik melakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap Terdakwa yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. Lab: 5213/NNF/XII/2024 tanggal 23 Desember yang dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Asrianto, S.Pd., Alias Asri Bin Mabbarani, positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, cara Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Saksi Muh.Arsyad menggunakan alat berupa 1 (satu) set Bong/alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik Aqua, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) batang sendok takar sabu dan 1 (satu) buah korek api gas dan semua alat tersebut Terdakwa bakar setelah mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang. Sehingga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penyalahgunaan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini maka unsur "penyalahgunaan narkotika golongan i bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch bahwa orientasi dari tujuan hukum adalah kepastian hukum. Beliau menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu tuntutan pertama kepada hukum, yang tuntutan tersebut berupa hukum yang berlaku secara pasti. Beliau juga menambahkan

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Wtp



bahwa hukum itu harus ditaati supaya hukum tersebut sungguh-sungguh positif. Berbicara mengenai kepastian hukum, menurut O.Notohamidjodo bahwa tujuan hukum itu adalah melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan dan damai, serta kesejahteraan umum, dan juga melindungi lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. (Notohamidjojo. 1970. Makna Negara Hukum (Jakarta: BPK Gunung Mulia). hlm. 80-82) *Rule of Law* memiliki konsep Anglo Saxon yang dalam konsep Eropa Kontinental diberi nama *Rechtsstaat* (Negara Hukum). Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 perubahan ke-4 memberikan penegasan bahwa, Negara Indonesia merupakan negara hukum, dengan penegasan tersebut maka prosedur kehidupan dalam masyarakat serta negara diatur oleh hukum. Dasar dari teori kepastian hukum dan negara hukum ialah asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berbicara mengenai asas legalitas terdapat 3 (tiga) prinsip yang berkaitan, yaitu:

- 1) Prinsip *Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia* prinsip ini mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa Undang-undang yang mengaturnya ;
- 2) Prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege scripta*. Prinsip tersebut mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa aturan Undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari prinsip ini ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana harus tertulis secara jelas dalam Undang-undang ;
- 3) Prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege certa*, yang mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana tanpa disertai aturan Undang-Undang yang jelas. (Eddy OS Hiariej. 2009. Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana. (Jakarta:Erlangga). hlm. 4-5 ) ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam segala aspek baik secara Yuridis (Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara Terdakwa disusun berdasarkan Pertimbangan Yuridis memuat fakta-fakta yuridis dalam persidangan, seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti/barang bukti). **Pertimbangan yang bersifat Yuridis** adalah pertimbangan Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil ;



Menimbang, bahwa di dalam proses persidangan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Setiap orang penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian secara Yuridis Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa teori pemidanaan yang dianut dalam berbagai peraturan perundang-undangan adalah teori gabungan yang mengajarkan bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dalam memperbaiki pelaku. Ada banyak faktor penyebab seseorang akhirnya menjadi residivis, yaitu tidak berhasilnya tujuan hukuman di lembaga pemasyarakatan dan berbagai faktor lainnya, namun penjatuhan pidana yang ringan bukan salah satu faktor yang menjadikan seseorang ditetapkan sebagai *Residivis* ;

Menimbang, bahwa **Pertimbangan Filosofis** maksudnya Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan “ Tindak Pidana penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ tersebut dikarenakan apa ?, apakah karena ekonomi / butuh materi / uang atau karena apa sehingga Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, selama persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena untuk mengonsumsi bersama-sama dengan teman-temannya, dengan demikian tentu saja Terdakwa harus dijatuhi hukuman dengan kadar kesalahannya tersebut, dengan adanya pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan Terdakwa akan menyadari atas kesalahannya dan bertobat serta tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan tindak pidana tersebut karena selama di dalam lembaga permasyarakatan dilakukan pembinaan terhadap pelaku kejahatan / Terdakwa sehingga setelah Terdakwa / Terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi ;

Menimbang, bahwa **Pertimbangan Sosiologis** maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial Terdakwa





dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat (Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana", (Bandung: Alumni, 1986), hlm 67) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan "Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " tersebut dikarenakan untuk mengonsumsi bersama-sama dengan teman-temannya, dengan demikian tentu saja Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana dengan kadar kesalahannya tersebut, dengan adanya pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan Terdakwa akan menyadari atas kesalahannya dan bertobat serta tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan tindak pidana tersebut selain itu selama di dalam lembaga permasyarakatan dilakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga setelah Terdakwa keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi selain itu Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan dan kondisi Terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya, didasarkan pada latar belakang sosial Terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan untuk Terdakwa pada khususnya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan dari **Yuridis, Filosofis dan Sosiologis**, akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa, pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa, selain itu tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan, serta untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai kadar kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan secara psikologi, sosiologi dan yuridis dan akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah, maka dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ( berdasarkan pasal 193 ayat ( 1 ) KUHP ) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang sah tersebut yang telah dijalankan oleh Terdakwa sebelum Putusan ini mempunyai berkekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, ( berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP Jo pasal 33 KUHP ) ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ( berdasarkan pasal 193 ( 2 ) sub.b KUHP ) ;

Mernimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ( Vide pasal 39 KUHP Jo pasal 39,46 KUHP ) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. 11 (sebelas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal (0,7078) gram berat akhir ( 0,6173) gram;
2. 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Merk Marlboro;
3. 1 (satu) buah kotak plastik;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna putih dengan nomor Sim Card 085298269775;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A78 warna hijau dengan nomor Sim Card 085298269775;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai



ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagai dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali ;

Menimbang, bahwa peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnaya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah ;

1) Dehidrasi ;

Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

2) Halusinasi ;

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus ;



3) Menurunnya Tingkat Kesadaran ;

Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar ;

4) Kematian ;

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkoba, nyawa menjadi taruhannya ;

5) Gangguan Kualitas Hidup ;

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa pemakaian zat-zat narkoba hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian selebihnya obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena risikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan narkoba saat ini sudah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal mana karena kejahatan ini tidak pandang bulu untuk memilih korbannya dimulai dari segmen atas yaitu masyarakat golongan mampu (pejabat, artis, tokoh masyarakat dan lain-lain) sampai dengan masyarakat pada lapisan bawah. Lebih memprihatinkan lagi sudah masuk dalam segmen anak sekolah, mahasiswa dan golongan terpelajar. Karena kejahatan ini sudah bersifat massif maka sudah dapat dikategorikan sebagai “ extra ordinary crime ” dan menjadi musuh bersama bangsa ini ;



Menimbang, bahwa hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*). (Panjaitan, S. P. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian Dan Sistematika)*. Palembang: Universitas Sriwijaya. Hlm. 57) ;

Menimbang, bahwa tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa, dan aturan-aturan itu antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. (Ishaq, H. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT.Grafindo Persada. Hlm 5 – 16 ). Aturan hukum terdiri atas peristiwa dan akibat yang oleh aturan hukum tersebut dihubungkan, sehingga dengan demikian peristiwa hukum merupakan peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum. Soedjono Dirdjosisworo pernah mengatakan, bahwa peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak yang mempunyai hubungan hukum. (Dirdjosisworo, S. 1994. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 128).

Menimbang, bahwa akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum atau suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Akibat hukum yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, segala akibat perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak tertentu mengenai hal tertentu, maka telah lahir suatu akibat hukum yang melahirkan lebih jauh segala hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para subjek hukum yang bersangkutan untuk menepati isi perjanjian tersebut. (Ishaq, H. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT.Grafindo Persada. Hlm 103 – 104) ;

Menimbang, bahwa menurut Muladi, sistem peradilan pidana akan melibatkan penegakan hukum pidana baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Bentuknya baik yang bersifat preventif, represif, maupun kuratif sehingga akan tampak keterikatan dan saling ketergantungan antarsub sistem peradilan pidana, yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. (Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip. Hlm. 16). Sanksi pidana adalah sanksi yang tajam karena bisa mengenai harta benda, kehormatan, badan bahkan nyawa seseorang. Maknanya hukum pidana selain





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi benda hukum juga mengadakan perlakuan terhadap pelanggar. Menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, akan tetapi harus pula adanya kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela atau tidak patut untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa asas kesalahan merupakan asas *fundamental* dalam hukum pidana. Kesalahan atau *schuld*, *fault* berarti suatu perilaku yang tidak patut yang secara objektif dapat dicela kepada pelakunya. Kesalahan merupakan dasar yang mensahkan dipidanya seorang pelaku. Kesalahan adalah alasan pemidanaan yang sah menurut undang-undang. Sifat hubungan antara kesalahan dengan dipidana menjadi nyata dengan melihat kesalahan sebagai dasar pidana. Kesalahan pidana menjadi untuk dapat dipidanya suatu kejahatan dan inilah inti sesungguhnya dari hukum pidana. (Schaffmeister, D., dkk. 1995. Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty. Hlm 83 );

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pengedaran narkoba di Indonesia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ( Pasal 222 KUHAP, Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal tanggal 19 Oktober 1981 ( Surat Ketua MA 1981 ) serta Angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP ( Kepmenakeh 1983 ), Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983 ) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Asrianto, S.Pd., Alias Asri Bin Mabbarani tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 11 (sebelas) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal (0,7078) gram berat akhir ( 0,6173) gram;
  - 2) 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Merk Marlboro;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 3) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A78 warna hijau dengan nomor Sim Card 082290032815;
  - 4) 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna putih dengan nomor Sim Card 085298269775;  
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh kami, sebagai Hakim Ketua, Andi Nurmawati, S.H., M.H., dan Rubianti, S.H., M.H., dan Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Suryaningsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone, serta dihadiri oleh Nurdiana, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bone dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rubianti, S.H., M.H.

Andi Nurmawati, S.H., M.H.

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Suryaningsih, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)